BAB II
PENGAMPUNAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Sebagian ulama menganalogikan narkoba dengan *khamr*, dan *khamr* dalam Al-Quran termasuk dalam jarimah *ḥudūd*.

Namun sebagian ulama juga menyebutkan bahwa narkoba mempunyai efek yang lebih berbahaya dan narkoba dapat merusak jiwa raga juga menghabiskan harta. Sehingga penyalah gunaan narkotika dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Dalam hukuman dikenal dengan gugurnya suatu hukuman, maksudnya adalah tidak dapat dilaksanakannya hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim, berhubung tempat (badan atau bagiannya) untuk melaksanakan hukuman sudah tidak ada lagi, atau waktu untuk melaksanakannya telah lewat. Dan dalam gugurnya hukuman terdapat beberapa sebab yang salah satunya adalah pengampunan. Pengampunan antara jarimah *ḥudud* dan *ta'zir* itu berbeda, seperti penjelasan berikut:

A. Jarimah *Ḥudud*

1. Definisi jarimah *ḥudud*

Kata *ḥudud* adalah bentuk jamak dari kata *ḥad*. Pada dasarnya *ḥad* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan yang lain. Secara bahasa,[1] *ḥad* berarti cegahan atau larangan, hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut *ḥudud*, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah agar orang yang dikenai hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. *Ḥ*ad juga berarti kemaksiatan itu sendiri, sebagaimana firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima taubatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia, agar mereka bertakwa.[2]

Menurut istilah syara', *ḥad* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah.[3]

---

[1] Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah,* juz 9, (Bandung: PT. Alma'arif, 1984), 8.
[2] Departemen Agama RI..., 36.
[3] Ibid, 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ḥudud menurut Abdul Qadir Audah adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ḥad*. Pengertian hukuman *ḥad* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.[4]

Kata *ḥudud* biasanya dimutlakkan untuk tindak pidana *hudud* dan hukuman-hukumannya. Dikatakan "tertuduh itu telah melakukan tindak pidana *ḥudud*". Jika kata *ḥudud* diucapkan untuk tindak pidana, yang dimaksud adalah definisi tindak pidana dengan hukumannya. Artinya, tindak pidana yang mempunyai sanksi hukum yang sudah ditentukan secara syara'. Karena itu, dinamakan tindak pidana dengan *ḥudud* adalah penamaan majas.

Sebagian fukaha mendefinisikan *ḥudud* dengan hukuman yang sudah ditentukan secara syara'. Memberikan definisi bagi hukuman *ḥudud* sebagai hukuman yang sudah ditentukan sebagai hak Allah, mengakibatkan pengkhususan tersebut. Makna dari hukuman yang sudah ditentukan adalah *syari'* sudah menentukan jenis dan membatasi kadarnya, tidak membiarkan pilihan atau kadar hukuman kepada penguasa atau hakim.

Makna hukuman ditetapkan sebagai hal Allah adalah[5] hukuman tersebut ditetapkan demi kebaikan masyarakat dan menjaga tatanannya. Ketika menisbatkan hukuman kepada Allah dan mengatakannya sebagai hak Allah, para fukaha menghendaki bahwa hukuman tersebut tidak mungkin digugurkan, baik melalui perseorangan maupun masyarakat.

---

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., x
[5] Ensiklopedia, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman dianggap hak Allah ketika menyangkut kepentingan umum, yaitu menghindarkan kerusakan dari manusia dan melindungi mereka. Setiap tindak pidana yang kerusakannya kembali kepada umum dan manfaat hukumannya juga kembali kepada mereka, hukuman tersebut dianggap hak Allah, demi tercapainya manfaat dan menangkis bahaya serta kerusakan. Dengan menganggap hukuman sebagai hak Allah, hukuman tidak bisa digugurkan oleh perseorangan atau masyarakat.[6]

Sebagian fukaha meredifinisikan tindak pidana *ḥudud* dengan kata tindak pidana. Dan mereka menulis tentang tindak pidana *ḥudud* dengan *al-jināyat*, tindak pidana. *Jināyat* secara bahasa adalah nama untuk kejahatan yang dilakukan seseorang dan akibat yang ditimbulkannya. Secara istilah fikih *jināyat* adalah nama untuk perbuatan yang diharamkan menurut syara'. Kata *jināyat* secara istilah sama dengan kata *jarimāh*. Jika *ḥudud* adalah *jarimāh*, ia juga sah disebut *jināyat*.

2. Kesalahan-kesalahan yang dikenai hukuman *ḥudud*

Al-Quran dan sunnah telah menetapkan hukuman tertentu untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Kesalahan-kesalahan tersebut terdiri dari berzina, menuduh berzina, mencuri, mabuk, mengacau murtad dan memberontak. Terhadap pelaku salah satu delik-delik ini dikenakan hukuman.

Dalam hukum pidana Islam yang berkaitan dengan hukuman pelaku tindak pidana narkotika, sebagian ulama berpendapat bahwa pelaku

[6] Ibid., 150.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tindak pidana narkotika dapat dijatuhi hukuman *ḥad,* dalam hal ini narkotika dianalogikan dengan *kḥamr.* jadi jika narkotika sama dengan *kḥamr* maka dalam syara' pun sudah jelas bahwa hukuman bagi peminum *khamr* adalah *ḥad* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minum keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.[7]

Islam secara jelas dan tegas telah mengatur bentuk-bentuk hukuman untuk setiap pelanggaran atas larangan Allah, baik berupa *ḥad* maupun *ta'zir*. Bagi peminum *khamr* hukumannya 40 kali dera dimuka umum. sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas r.a:[8]

حديث أَنَسٍ،قَالَ: جَلَدَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم،فِي الْخَمْرِ،بِالْجَرِيدِوَالنِّعَالِ؛وَجَلَدَأَبُوبَكْرٍأَرْبَعِينَ

Anas r.a. berkata: Nabi saw. telah melaksanakan hukum jalad (dera dengan pelepah pohon kurma dari sandal), dan Abubakar telah mendera empat puluh kali (yakni pada orang yang mabuk karena minum khamer). (Bukhari, Muslim).

Dalam hal ini narkoba disamakan dengan *kḥamr,* maka jelas hukumannya adalah *ḥad*. Hukuman *ḥad* dari ayat diatas dijelaskan bahwa

---

[6] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 163.

[8]Ibid., 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumannya adalah 40 kali dera bahkan ada yang mengatakan 80 kali dera.

B. Jarimah *Ta'zīr*

1. Definisi *Ta'zīr*

Menurut bahasa lafaz *ta'zir* berasal dari kata '*azzara* yang mempunyai sinonim kata yaitu mencegah atau menolak (*mana'a wa radda*), mendidik (*'addaba*). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, *ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak, karena *ta'zīr* dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik, karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Jadi, menurut bahasa *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.[9]

Pendapat Wahbah Zuhaili memberikan definisi *ta'zir* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi, *ta'zir* menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* dan tidak pula *kafarat*.[10]

Ibrahim Unais juga memberikan definisi *ta'zir* menurut *syara'* yaitu hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman *ḥad syar'i*.

---

[9] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 248.
[10] Ibid., 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi-definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa *ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'. Dikalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara' dinamakan dengan jarimah *ta'zir.* jadi, istilah *ta'ziri* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dari definisi tersebut, juga dapat dipahami bahwa jarimah *ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *ḥad* tidak pula kafarat. Dengan demikian, inti dari jarimah *ta'zīr* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan.

Makna *ta'zir* bisa juga diartikan mengagungkan dan membantu, seperti yang telah difirmankan Allah dalam surah al-Fath ayat 9 yang berbunyi:

لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلا

Agar kamu semua beriman kepada Allah dan rasulnya, menguatkan (agama) nya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.[11]

Maksud dari kata *tu'azzirūhu* dalam ayat ini adalah mengagungkannya dan menolongnya. Adapun yang dimaksud dengan *ta'zir* mnurut terminologi fikih Islam adalah tindakan edukatif terhadap

[11] Departemen Agama RI..., 738.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *ḥad* dan *kafarat.* [12] Atau dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ada. Mengingat persyaratan dilaksanakannya hukuman masih belum terpenuhi dalam tindakan-tindakan tersebut.

Dari uraian tersebut, dapat diambil intisari bahwa jarimah *ta'zir* dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

a. *ta'zir* karena berbuat maksiat;
b. *ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum;
c. *ta'zir* karena melakukan pelanggaran (*mukhalafah)*

Disamping itu, dilihat dari segi hak yang dilanggarnya, jarimah *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah
b. jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak perorangan (individu)

Adapun yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya mebuat kerusakan dimuka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah,* 10 (Bandung: PT Alma'arif, 2004), 159.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyinggung hak perorangan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya seperti penghinaan, penipuan, pemukulan dan lain sebagainya.

2. Macam-macam hukuman *ta'zir*

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Hukuman *ta'zir* ini jenisnya beragam, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu:[13]

a. hukuman *ta'zir* yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid.
b. hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengen kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
c. hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/ perampasan harta, dan penghancuran barang.
d. hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh amri demi kemaslahatan umum seperti, peringatan keras, digadirkan di hadapan sidang, nasihat, celaan dan lain sebagainya.

[13] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*..., 258.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Maksud sanksi *ta'zīr*

Maksud utama sanksi *ta'zir* adalah sebagai preventive dan represif serta kuratif dan edukatif. Atas dasar ini *ta'zir* tidak boleh membawa kehancuran.[14]

Yang dimaksud dengan fungsi preventive adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi orang lain (orang yang tidak dikenai hukuman *ta'zir*), sehingga orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Yang dimaksud dengan fungsi represif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus memberikan dampak positif bagi si terhukum, sehingga ia tidak lagi melakukan perbuatan yang menyebabkan dirinya dijatuhi hukuman *ta'zir*.

Oleh karena itu, sanksi *ta'zir* itu baik dalam fungsinya sebagai usaha preventif maupun represif, harus sesuai dengan keperluan, baik lebih dan tidak kurang dengan menerapkan prinsip keadilan.

Yang dimaksud dengan fungsi kuratif (islah) adalah bahwa sanksi *ta'zir* itu harus mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari.

Yang dimaksud fungsi edukatif adalah bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumpuhkan hasrat terhukum untuk mengubah pola hidupnya sehingga ia akan menjauhi perbuatan maksiat bukan karena takut

[14] H. A Djazuli, *Fiqh Jinayah*..., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan. Sudah tentu sangat penting dalam hal ini pendidikan agama sebagai sarana memperkuat keimanan dan ketakwaannya, sehingga ia menjauhi segala macam maksiat untuk mencari keridhaan Allah swt.

Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bila para ulama dalam hal sanksi *ta'zir* yang berupa penjara tidak memberikan batas waktu bagi lamanya penjara, melainkan batas yang mereka tentukan adalah sampai si terhukum bertaubat sebagai pembersih dari dosa.

Untuk menjaga kepastian hukum, perlu batas waktu hukuman penjara. Hanya saja pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus efektif sehingga si terhukum waktu keluar telah taubat.

C. Pengampunan dalam Jarimah *Ḥudud* dan *Ta'zīr*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, Pengampunan berasal dari kata ampun yang berarti pembebasan darihukuman atau tuntutan.[15] Sedangkan dalam bahasa hukum pidana umum pengampunan disebut sebagai remisi yang berarti pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada orang terpidana.[16]

Dalam jarimah *ḥudud* dan *ta'zir* terdapat pengampunan yang dapat meringankan hukuman pelaku namun antara keduanya ada yang dapat

[15]Poerwodarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 38.
[16]M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus*..., 533.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diampuni ada pula yang tidak dapat diampuni atau diberikan keringanan hukuman seperti penjelasan berikut:

1. Pengampunan terhadap tindak pidana *ḥudud*

   Pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang wajib dijatuhi hukuman *ḥudud*, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa. [17] Ini karena hukuman terhadap tindak pidana *ḥudud* bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana hudud sebagai hak Allah. Karena tindak pidana hudud adalah hak Allah, hukumannya tidak boleh diampuni atau dibatalkan.

   Ketetapan tidak adanya pengampunan dan pembatalan hukuman atas tindak pidana *ḥudud* ini mengakibatkan pelaku tindak pidana yang harus dijatuhi *ḥudud* itu berstatus sebagai orang yang kehilangan gak jaminan keselamatan jiwa dan anggota badannya.

2. Pengampunan terhadap tindak pidana ta'zir

   Sudah disepakati oleh para fukaha bahwa pebguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *ta'zir*. Karena itu,[18] penguasa boleh mengampuni suatu tindak pidana *ta'zir* dan hukumannya, baik sebagiannya maupun keseluruhannya. Meskipun demikian, para fukaha berbeda pendapat tentang bisa tidaknya penguasa memberikan pengampunan terhadap semua tindak pidana *ta'zir* atau terbatas pada sebagiannya saja.

---

[17]Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...,*168.
[18]Abdul Qadir Al Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama (kelompok pertama) berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak pengampunan pada tindak pidana kisas dan hudud yang sempurna yang tidak boleh dijatuhi hukuman *kiṣas* dan *ḥudud*, tetapi ia harus dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, penguasa boleh mengampuni tindak pidana dan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.[19]

Sementara itu, sebagaian ulama yang lain (kelompok kedua) berpendapat bahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seluruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum. Dari kedua pendapat ulama tersebut, dapat kita lihat bahwa kelompok pertama lebih dekat dengan logika hukum Islam yang berkaitan dengan tindak pidana *ḥudud* dan *kiṣas*.

Kekuasaan korban dalam memberikan pengampunan terhadap tindak pidana *ta'zir* hanya terbatas pada hal-hal yang berhubungan dengan haknya (dirinya), seperti pemukulan dan pencacian. Kerana itu, pengampunan korban tidak berpengaruh pada hak masyarakat, yaitu mendidik pelaku dan memperbaikinya, sehingga jika korban mengampuni pelaku, pengampunannya itu tertuju pada hak pribadi

[19]Ibid., 171

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban saja. Sebaliknya, pengampunan penguasa atas tindak pidana atau hukuman tidak berpengaruh pada hak-hak korban.[20]

D. Perbedaan Antara *Ḥudud* dan *Ta'zīr*

Jarimah *ḥudud* adalah jarimah yang hukumannyan telah ditentukan oleh syara'. Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada ulil amri untuk menetapkannya. Dari pengertian ini jelaslah bahwa antara *ḥudud* dan *ta'zir* terdapat beberapa perbedaan, diantaranya yaitu:

a. hukuman *ḥudud* diberlakukan secara sama untuk semua orang (pelaku), sedangkan hukuman *ta'zir* pelaksanaanya dapat berbeda antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, tergantung kepada perbedaan kondisi masing-masing pelaku. Apabila seseorang yang terhormat dan baik-baik, suatu ketika melakukan tindak pidana *ta'zīr* maka kondisinya itu dapat dijadikan pertimbangan untuk membebaskannya atau menjatuhkan hukuman yang lebih ringan. Sebaliknya, kepada orang yang perilakunya tidak baik yang melakukan jarimah *ta'zir* yang sama dapat dijatuhkan hukuman lebih berat.

b. Dalam jarimah *ḥudud* tidak berlaku pembelaan (*syafa'at*) dan pengampunan apabila perkaranya sudah dibawah kepengadilan. Sedangkan untuk jarimah *ta'zir*, kemungkinan untuk memberikan pengampunan terbuka lebar, baik oleh individu maupun ulil amri.

[20]Ibid., 171.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Orang yang mati karena dikenakan hukuman *ta'zir*, berhak memperoleh ganti rugi. Sedangkan untuk jarimah *ḥudud* hal ini tidak berlaku. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, kematian akibat hukuman *ta'zīr* tidak mengakibatkan ganti rugi apapun, karena dalam hal ini *ta'zir* dan *ḥudud* itu sama. Alasan pendapat pertama adalah tindakan Khalifah Umar yang menggertak seorang wanita. Wanita itu kemudian merasa perutnya mulas dan janinnya gugur dalam keadaan mati. Khalifah Umar menanggung dan membayar diat janin tersebut.

Menurut H. A Djazuli mengutip pendapat Ibn Abidin di samping perbedaan yang telah disebutkan diatas masih ada perbedaan lain, yaitu hukuman *ḥad* tidak dapat dikenakan kepada anak kecil, karena syarat untuk menjatuhkan hukuman *ḥad* adalah pelaku harus sudah baligh, sedangkan *ta'zir* itu hukuman yang bersifat pendidikan, dan mendidik anak kecil hukumannya boleh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id